



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/506/2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan pedoman pelaksanaan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri memberikan kewenangan kepada:

- a. pejabat pimpinan tinggi, pimpinan satuan kerja/unit kerja, untuk membentuk tim pemeriksa; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi, pimpinan satuan kerja/unit kerja, dan/atau atasan langsung, untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/506/2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PPPK. Ketentuan mengenai Disiplin PNS dan PPPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel serta memastikan pelaksanaan penegakan disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan suatu pedoman penegakan disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian penanganan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Selain tujuan tersebut di atas, pedoman penjatuhan hukuman disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan ini juga diharapkan dapat menjamin proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara obyektif, seksama, dan memenuhi rasa keadilan.

Pedoman penegakan hukuman disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan ini meliputi ketentuan mengenai tata cara pemanggilan, tata cara pemeriksaan, pembentukan tim pemeriksa dan penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian keputusan hukuman disiplin, upaya administratif, pendokumentasian, serta pemantauan penegakan disiplin ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. DEFINISI OPERASIONAL

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan kehadiran dan Prestasi Kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
5. Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
11. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Atasan Langsung adalah atasan pegawai yang berada langsung di atasnya sesuai garis hierarki organisasi dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
16. Pejabat Lain Yang Setara adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

BAB II PENJATUHAN DISIPLIN

A. Umum

1. Setiap ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Terhadap ASN yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pelanggaran Disiplin oleh ASN yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin.
4. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Bentuk pelanggaran disiplin, tingkat dan jenis hukuman atau sanksi disiplin bagi PPPK diatur dalam Keputusan Menteri yang mengatur tentang Disiplin PPPK.

B. Dugaan Pelanggaran Disiplin

1. Dugaan pelanggaran disiplin ASN dapat diperoleh dari:
 - a. pengaduan tertulis;
 - b. media sosial;
 - c. laporan dari atasan ASN, Satuan Pengawas Internal (SPI), Satuan Kepatuhan Internal (SKI), atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
 - d. laporan Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat Pusat, dan/atau Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja; dan

- e. media pengaduan lainnya.
2. Setiap orang atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengetahui secara langsung maupun melalui media pengaduan lainnya, dapat menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan kerja/unit kerja ASN; dan
3. SPI, SKI, atau Inspektorat Jenderal yang pada saat melaksanakan audit dan/atau pengawasan menemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN, harus segera melaporkan kepada pimpinan satuan kerja/unit kerja ASN.

C. Tata Cara Pemanggilan

1. Atasan langsung ASN yang menerima aduan/laporan dugaan pelanggaran disiplin wajib menindaklanjuti dengan terlebih dahulu mempelajari secara seksama (pemeriksaan awal) dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN yang bersangkutan terhadap kewajiban dan larangan ASN, serta dampak negatif yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
2. Apabila hasil pemeriksaan awal terhadap aduan/laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ASN yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran:
 - a. Disiplin Ringan, maka Atasan langsung wajib melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - b. Disiplin Sedang, maka:
 - 1) Atasan langsung wajib melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal diperlukan pembentukan tim pemeriksa, atasan langsung melapor kepada pimpinan satuan kerja/unit kerja untuk dilakukan pembentukan tim pemeriksa.
 - 3) Pimpinan satuan kerja/unit kerja segera membentuk tim pemeriksa setelah menerima laporan dari atasan langsung.
 - 4) Setelah tim pemeriksa terbentuk, dilakukan pemanggilan secara tertulis terhadap ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Disiplin Berat, maka:

- 1) Atasan langsung melapor kepada Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja untuk dilakukan pembentukan tim pemeriksa.
 - 2) Pimpinan satuan kerja/unit kerja segera membentuk tim pemeriksa setelah menerima laporan dari atasan langsung.
 - 3) Setelah tim pemeriksa terbentuk, dilakukan pemanggilan secara tertulis terhadap ASN yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
 5. Pemanggilan secara tertulis bagi ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, disampaikan kepada ASN yang bersangkutan di tempat kerjanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Rojak akan diperiksa atas dugaan terkait pelanggaran Disiplin tingkat berat pada tanggal 7 Juni 2023, dengan demikian maka Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan secara tertulis kepada yang bersangkutan tanggal 25 Mei 2023.

6. Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal surat panggilan.

Contoh:

Sdr. Rojak akan diperiksa atas dugaan terkait pelanggaran Disiplin tingkat berat pada tanggal 7 Juni 2023, Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan secara tertulis kepada yang bersangkutan tanggal 25 Mei 2023, dengan demikian surat panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat tanggal 26 Mei 2023.

7. Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka Atasan Langsung/Tim Pemeriksa menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
8. Terhadap ASN yang tidak memenuhi panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua disampaikan kepada ASN yang bersangkutan di tempat kerjanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.

Contoh:

Sdr. Rojak tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pertama pada tanggal 7 Juni 2023, maka Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan tanggal 16 Juni 2023.

9. Dalam hal ASN yang bersangkutan tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan disampaikan ke alamat yang tercatat pada basis data (*data base*) kepegawaian.
10. Apabila ASN yang bersangkutan tidak hadir pada pemeriksaan kedua, maka:
 - a. Atasan langsung/tim pemeriksa menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - b. Atasan langsung selaku Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.
 - c. Tim pemeriksa melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk dijatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Contoh:

Sdr. Rojak, S.Kom., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat berat. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Sdr. Rojak, S.Kom., yang bersangkutan dipanggil oleh tim pemeriksa secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2023 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 7 Juni 2023, tetapi Sdr. Rojak, S.Kom. tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2023 tim pemeriksa melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Rojak, S.Kom. untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 16 Juni 2023. Namun pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Rojak, S.Kom. kembali tidak hadir, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan

yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan.

D. Tata Cara Pemeriksaan

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai dugaan Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
3. Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
4. ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
5. Apabila ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan bahan pertimbangan penjatuhan Hukuman Disiplin.
6. Hal yang dapat dianggap sebagai mempersulit pemeriksaan, antara lain memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak kooperatif.
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
8. Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin.
9. Apabila menurut hasil pemeriksaan ASN yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka dilakukan penjatuhan hukuman disiplin. Jika kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Angga Saputra, pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/a, Jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada suatu Unit Kerja, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh Kepala Unit

Kerja sebagai Atasan Langsung yang bersangkutan, ternyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Kepala Unit Kerja membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan berita acara pemeriksaannya.

10. Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
11. Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
12. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 11, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
13. ASN yang telah diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
14. ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan/proses penjatuhan hukuman disiplin karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan, cuti di luar tanggungan negara, dan/atau disetujui untuk pindah instansi/unit kerja.
15. Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung atau tim pemeriksa dapat meminta keterangan tambahan dari pihak lain yang terkait.

E. Tim Pemeriksa

1. Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran

Disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin sedang,

2. Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang diancam dengan hukuman disiplin berat.
3. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 terdiri atas unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
4. Unsur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas Auditor, Auditor Kepegawaian, Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berstatus PNS, atau Satuan Kepatuhan Internal (SKI).
5. Unsur Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan pejabat yang mengelola urusan kepegawaian.
6. Selain unsur sebagaimana dimaksud pada angka 3, tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan substansi pelanggaran disiplin.
7. Tim pemeriksa berjumlah ganjil dengan susunan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
8. Tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan ASN yang diperiksa.
9. Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
10. Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang ASN selesai dilaksanakan.

F. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin setelah dilakukan pemeriksaan.
2. Dalam hal Atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, maka Atasan langsung atau Tim Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada Pejabat Yang berwenang Menghukum dengan dilengkapi dokumen Surat Panggilan

dan tanda terima atau bukti pengiriman panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, surat usul penjatuhan hukuman disiplin, serta dokumen pendukung lainnya.

3. Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal, apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Menteri Kesehatan.
 - b. Sekretaris Unit Utama di lingkungan masing-masing, apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - c. Kepala Biro Organisasi dan SDM melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Sekretaris Jenderal.
4. Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.
5. Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti laporan hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
6. Dalam hal terdapat ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

Contoh 1:

Sdr. Sulistyو, seorang PNS, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dijual secara

tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat Sdr. Sulistyio bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Sulistyio, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi.

Contoh 2:

Sdr. Pambudi, seorang PNS, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Komputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara. Suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri. Dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan Sdr. Pambudi berdampak negatif bagi pemerintah dan negara.

7. Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
8. Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

G. Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

1. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, Pimpinan Unit Kerja, atau Atasan Langsung.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 memanggil secara tertulis ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
3. Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

4. Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 3 hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait sebagai saksi dengan jumlah paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang pejabat dengan salah satunya merupakan pejabat di bidang kepegawaian.
5. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
6. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
7. Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
8. Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuktikan dengan bukti pengiriman atau tanda terima.

H. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Upaya Administratif:

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
2. Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
3. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
4. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III IMPLIKASI HUKUMAN DISIPLIN

A. Hak-Hak Kepegawaian

1. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
2. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
3. ASN yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.
4. PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar kembali sebagai PPPK.

B. Penghentian Pembayaran Gaji

Penghentian pembayaran gaji ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

1. Atasan langsung dari ASN yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah ASN dimaksud.
3. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada pejabat kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji.
4. Pejabat kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran.
5. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin ASN di lingkungannya. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

Seluruh dokumen terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ASN, diunggah ke Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Penegakan Disiplin ASN Kementerian Kesehatan. Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS disampaikan oleh Biro Organisasi dan SDM kepada pimpinan instansi yang dituju.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Proses pembentukan tim pemeriksa, pemanggilan, pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pembuatan keputusan hukuman disiplin dan pembuatan berita acara serah terima serta dokumentasi dokumen dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Penegakan Disiplin ASN Kementerian Kesehatan.

Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan/atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana, wajib ditindaklanjuti dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Dalam hal ASN yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Menteri disertai:

- 1) laporan hasil pemeriksaan;
- 2) berita acara pemeriksaan;
- 3) surat panggilan; dan
- 4) dokumen pendukung lainnya.

BAB VI

HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

- a. Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.
- b. Keputusan Hukuman Disiplin sedang selesai dijalani dalam waktu 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan terhitung dari hari kerja ke-15 (lima belas) tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.
- c. Keputusan Hukuman Disiplin berat selain pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri selesai dijalani dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari hari kerja ke-15 (lima belas) tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB ATASAN LANGSUNG

Penegakan disiplin ASN merupakan tanggung jawab masing-masing atasan langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Unit Utama	Lingkungan	ASN Yang Diperiksa	Atasan Langsung	Keterangan
-	Kantor Pusat	Staf Ahli Menteri	Menteri Kesehatan	
Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat	Sekretaris Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Kepala Biro / Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
		Kepala Bagian di Biro Umum / Kepala Bidang di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	Kepala Biro / Kepala Pusat	
		Kepala Sub Bagian di Biro Umum	Kepala Bagian	
		Kepala Sub Bagian selain Biro Umum	Kepala Biro / Kepala Pusat	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Biro / Kepala Pusat	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
Inspektorat Jenderal	Kantor Pusat	Inspektur Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Inspektorat Jenderal / Inspektur	Inspektur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal / Inspektur	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Inspektorat Jenderal / Inspektur	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
Direktorat Jenderal Kefarmasian	Kantor Pusat	Direktur Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	

dan Alat Kesehatan		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur		
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian		
	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Kepala Balai Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Sekretaris Direktorat Jenderal		
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan		
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan		
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian		
	Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Sekretaris Direktorat Jenderal		
		Kepala Urusan Administrasi Umum	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan		
		Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan		
		Fungsional Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Urusan Administrasi Umum	Kepala Urusan Administrasi Umum		
	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Kantor Pusat	Direktur Jenderal	Menteri Kesehatan	
			Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Direktur Jenderal	
Kepala Sub Bagian			Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur		
Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana			Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur		
Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian			Kepala Sub Bagian		

	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Sekretaris Direktorat Jenderal		
	Kepala Sub Bagian	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat		

		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kantor Pusat	Direktur Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Besar Kekarantinaa n Kesehatan	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	
		Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Kekarantinaa n Kesehatan Kelas I / Balai Kekarantinaa n Kesehatan Kelas II	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Sekretaris Direktorat Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	
		Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
		Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan	Sekretaris Direktorat Jenderal	

	Loka Kekarantinaa n Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Kepala Loka Keekarantinaan Kesehatan	
Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana		Kepala Loka Keekarantinaan Kesehatan		
Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian		Kepala Sub Bagian		
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Kantor Pusat	Direktur Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Besar Pelatihan Kesehatan	Kepala Balai Besar	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Besar	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Besar	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Pelatihan Kesehatan	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
		Kepala Balai Besar	Kepala Balai	
		Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Politeknik Kesehatan Kemenkes	Direktur	Sekretaris Direktorat Jenderal	
		Wakil Direktur	Direktur	
		Ketua Satuan Pengawas Internal	Direktur	
		Kepala Bagian (Kelas I)	Direktur	

		Kepala Sub Bagian (Kelas I)	Kepala Bagian	
		Kepala Sub Bagian (Kelas II, III)	Direktur	
		Ketua Jurusan / Kepala Instalasi / Kepala Pusat / Kepala Unit (Kelas I, II, III)	Direktur	
		Ketua Prodi (Kelas I, II, III)	Ketua Jurusan	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa, kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
		Fungsional Utama / Madya di lingkungan Jurusan / Instalasi / Pusat / Unit	Direktur	
		Fungsional Madya di lingkungan Bagian (Kelas I)	Kepala Bagian	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Jurusan / Instalasi / Pusat / Unit	Ketua Jurusan / Kepala Instalasi / Kepala Pusat / Kepala Unit	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa, kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
Direktorat Jenderal	Kantor Pusat	Direktur Jenderal	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Direktur Jenderal	

Pelayanan Kesehatan		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	Direktur Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Unit Pelayanan Kesehatan	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	Sekretaris Direktorat Jenderal	
		Kepala Sub Bagian	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	
	Rumah Sakit	Direktur Utama	Direktur Jenderal	
		Direktur	Direktur Utama	
		Fungsional Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Direktorat	Direktur yang membidangi	
		Ketua Komite / Ketua Satuan Pengawas Internal	Direktur Utama	
Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Komite		Ketua Komite	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa,	

				kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Satuan Pengawas Internal	Ketua Satuan Pengawas Internal	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa, kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
		Kepala Kelompok Staf Medis	Direktur yang membidangi	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Kelompok Staf Medis	Kepala Kelompok Staf Medis	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa, kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
		Kepala Instalasi	Direktur yang membidangi	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Instalasi	Kepala Instalasi	Dalam hal Atasan Langsung memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari ASN yang diperiksa, kewenangan Atasan Langsung dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat	Kepala Badan	Menteri Kesehatan	
		Sekretaris Badan / Kepala Pusat	Kepala Badan	
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris Badan / Kepala Pusat	
		Fungsional Utama / Madya / Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana	Sekretaris Badan / Kepala Pusat	
		Fungsional Muda / Pertama / Terampil / Pelaksana di lingkungan Sub Bagian	Kepala Sub Bagian	

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum (PyBM) dengan ketentuan apabila terjadi kekosongan PyBM, maka penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat di atasnya.

Berikut diuraikan PyBM pada masing-masing unit utama:

A. Daftar PyBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD		
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS		
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS		
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja		
2	Menteri	Sekretaris Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan		
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan		
		Kepala Biro / Pusat	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan		
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan		
					Ringan	- seluruh jenis HD -

		Kepala Bagian di Biro Umum / Kepala Bidang di PSSK	Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Ka Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
		3	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro / Pusat
Kepala Bagian di Biro Umum / Kepala Bidang di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	Ringan			- seluruh jenis HD -
	Sedang			- seluruh jenis HD -
Kepala Sub Bagian selain Biro Umum	Ringan			- seluruh jenis HD -
	Sedang			- seluruh jenis HD -
Kepala Sub Bagian di Biro Umum	Ringan			- seluruh jenis HD -
	Sedang			- seluruh jenis HD -
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -
	Sedang			- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -
	Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Kepala Biro / Pusat	Kepala Bagian di Biro Umum / Kepala Bidang di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian selain Biro Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian di Biro Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Bagian di Biro Umum / Kepala Bidang di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan	Kepala Sub Bagian di Biro Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
6	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

B. Daftar PyBM di Lingkungan Inspektorat Jenderal

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Inspektur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Inspektur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Berat	- seluruh jenis HD -			

		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan		
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja		
		3	Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Inspektur	Ringan
Kepala Sub Bagian	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Inspektorat Jenderal / Inspektur)	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		

		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
--	--	----------------------------	--------	----------------------

C. Daftar PyBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Kantor Pusat

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Direktur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan

		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
3	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
	Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

2. UPT (Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD		
1	Menteri	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
				Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -					
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
3	Sekretaris Direktorat Jenderal			Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
				Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Sedang	- seluruh jenis HD -			
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		

		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

3. UPT (Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Urusan Administrasi Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

		Kepala Urusan Administrasi Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Urusan Administrasi Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
	Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Kepala Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Kepala Urusan Administrasi Umum	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

D. Daftar PyBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Kantor Pusat

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Direktur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
3	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -

		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

2. UPT (Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
4	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat / Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan / Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		

3. UPT (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD		
1	Menteri	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
				Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -					
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
3	Sekretaris Direktorat Jenderal			Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
				Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -				
	Sedang	- seluruh jenis HD -				
4	Kepala Balai Laboratorium	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		

	Kesehatan Masyarakat	Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

4. UPT (Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
	Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

E. Daftar PyBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Kantor Pusat

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Direktur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

			Berat	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
3	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
	Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

2. UPT (Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

3. UPT (Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I / Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -			
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

4. UPT (Loka Kekarantinaan Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Loka Kekejarantinaan Kesehatan	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

F. Daftar PyBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

1. Kantor Pusat

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Direktur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Berat	- seluruh jenis HD -			

		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan		
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja		
		3	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Direktur	Ringan
				Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
				Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -					
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		

5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

2. UPT (Balai Besar Pelatihan Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
2	Menteri	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
		Kepala Sub Bagian	Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
			Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Berat	- seluruh jenis HD -
			Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Berat	- seluruh jenis HD -
			Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
3	Direktur Jenderal	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
	Sedang	- seluruh jenis HD -		

4	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
6	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

3. UPT (Balai Pelatihan Kesehatan)

No	PyBM)	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

4. UPT (Politeknik Kesehatan Kemenkes)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JF Ahli Utama sebagai Direktur / Wakil Direktur Poltekkes	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
2	Menteri	JF Ahli Utama sebagai Direktur / Wakil Direktur Poltekkes	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur / Wakil Direktur Poltekkes	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Bagian (Kelas I)	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
3	Direktur Jenderal	Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur / Wakil Direktur Poltekkes	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Bagian (Kelas I)	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

4	Sekretaris Direktorat Jenderal	Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur / Wakil Direktur Poltekkes	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Kepala Bagian (Kelas I)	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -			
5	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes (Setara dengan Pejabat Administrator)	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -			
6	Kepala Bagian (Kelas I)	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
7	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

G. Daftar PyBM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1. Kantor Pusat

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Direktur Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -			

		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja		
3	Direktur Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Direktorat Jenderal / Direktur	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
				Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

2. UPT (Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Menteri	Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -

		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
2	Direktur Jenderal	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
Sedang	- seluruh jenis HD -			
3	Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

3. UPT (Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

2	Menteri	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan		
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
			Berat	- seluruh jenis HD -		
		3	Direktur Jenderal	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
					Sedang	- seluruh jenis HD -
Kepala Sub Bagian	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
Pelaksana di lingkungannya	Ringan			- seluruh jenis HD -		
	Sedang			- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Direktorat Jenderal			Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		

		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Muda di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
6	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

4. UPT (Rumah Sakit)

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JF Ahli Utama sebagai Direktur Utama / Direktur	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
2	Menteri	JF Ahli Utama sebagai Direktur Utama / Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur Utama / Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		

			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
3	Direktur Jenderal	Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur Utama / Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
4	Sekretaris Direktorat Jenderal	Fungsional selain Ahli Utama sebagai Direktur Utama / Direktur	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
5	Direktur Utama (Setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama)	Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -

H. Daftar PyBM di Lingkungan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan

No	PyBM	Bagi PNS / PPPK dengan jabatan	Tingkat HD	Jenis HD
1	Presiden	JPT Madya	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

		JF Ahli Utama	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja
2	Menteri	Kepala Badan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Sekretaris Badan	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Kepala Pusat	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
			Berat	Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Fungsional selain Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -
		Pelaksana	Ringan	- seluruh jenis HD -
			Sedang	- seluruh jenis HD -
			Berat	- seluruh jenis HD -

		PPPK yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		PPPK yang menduduki JF selain Ahli Utama	Berat	Pemutusan hubungan perjanjian kerja		
3	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Pusat	Ringan	- seluruh jenis HD -		
		Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
4	Sekretaris Badan / Kepala Pusat	Kepala Sub Bagian	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Fungsional selain Ahli Utama di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -		
			Sedang	- seluruh jenis HD -		
		5	Kepala Sub Bagian	Fungsional Ahli Pertama ke bawah di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -
				Pelaksana di lingkungannya	Ringan	- seluruh jenis HD -

BAB IX
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, diharapkan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003